



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan diperlukan penyesuaian daftar gaji dan pemberian tunjangan bagi karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2014 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan Dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat Karyawan BUKP adalah Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas Kepala, Pemegang Kas, Pemegang Buku dan Staf.
2. Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 2

Karyawan BUKP diberikan gaji dan tunjangan.

Pasal 3

- (1) Gaji Karyawan BUKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Daftar Skala Gaji Pokok Karyawan BUKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran gaji pokok bagi setiap Karyawan BUKP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan suami/istri;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan beras;
- e. tunjangan hari tua; dan/atau
- f. tunjangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. Kepala BUKP;
 - b. pemegang kas BUKP; dan
 - c. pemegang buku BUKP.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada suami/istri sah yang dibuktikan dengan buku nikah atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal suami dan istri yang keduanya berkedudukan sebagai Karyawan BUKP, tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada salah satu dari keduanya yang memiliki gaji pokok lebih tinggi.
- (4) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan BUKP mengajukan usulan tunjangan suami/istri kepada Kepala BUKP;
 - b. Kepala BUKP menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan; dan
 - c. Kepala Badan memberikan persetujuan tunjangan suami/istri dengan menerbitkan Surat Persetujuan berdasarkan usulan dari Kepala BUKP sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (5) Usulan tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. fotokopi buku nikah atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan setiap bulan sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak sah yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan Karyawan BUKP dengan ketentuan batas usia untuk setiap anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

- (4) Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi.
- (5) Dalam hal suami dan istri yang keduanya berkedudukan sebagai Karyawan BUKP diberikan tunjangan anak kepada salah satu dari keduanya yang memiliki gaji pokok lebih tinggi.
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Karyawan BUKP mengajukan usulan tunjangan anak kepada Kepala BUKP;
 - b. Kepala BUKP menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan; dan
 - c. Kepala Badan memberikan persetujuan tunjangan anak dengan menerbitkan Surat Persetujuan berdasarkan usulan dari Kepala BUKP sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (7) Usulan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi buku nikah atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi akta kelahiran atau bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi kartu keluarga.

Pasal 8

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan setiap bulan sebesar 10 (sepuluh) kilogram kepada:
 - a. Karyawan BUKP;
 - b. suami/istri dari Karyawan BUKP; dan
 - c. anak dari Karyawan BUKP.

- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tunjangan beras kepada anak dari Karyawan BUKP.

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk pembayaran premi asuransi hari tua Karyawan BUKP.

Pasal 10

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan Karyawan BUKP dan asuransi kecelakaan kerja bagi Karyawan BUKP.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran premi asuransi kesehatan Karyawan BUKP dan asuransi kecelakaan kerja bagi Karyawan BUKP dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kekurangan tersebut dibebankan kepada Karyawan BUKP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2014 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan Dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN BADAN USAHA
 KREDIT PEDESAAN

DAFTAR SKALA GAJI POKOK KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MK/ GOL	GOLONGAN A				MK/ GOL	1	2	3	4	MK/ GOL	1	2	3	4	MK/ GOL	1	2	3	4	KET
	1	2	3	4																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.	787.300																			
1.	-																			
2.	811.900																			
3.	-	845.900	852.900	855.900																
4.	836.600	-	-	-																
5.	-	875.700	887.800	895.600																
6.	861.200	-	-	-	0.	895.400														
7.	-	905.500	922.700	935.400	1.	938.400														
8.	885.800	-	-	-	2.	-														
9.	-	935.200	957.600	975.100	3.	981.400	984.100	990.900	1.001.200											
10.	910.500	-	-	-	4.	-	-	-	-											
11.	-	965.000	992.400	1.014.900	5.	1.024.400	1.031.200	1.042.900	1.057.900	0.	1.059.800	1.070.700	1.081.500	1.092.100	0.	1.115.800	1.142.600	1.169.000	1.195.100	
12.	935.100	-	-	-	6.	-	-	-	-	1.	-	-	-	-	1.	-	-	-	-	-
13.	-	994.800	1.027.300	1.054.600	7.	1.067.400	1.078.200	1.094.900	1.114.800	2.	1.118.800	1.132.800	1.146.700	1.160.300	2.	1.188.700	1.219.200	1.249.400	1.277.600	
14.	959.800	-	-	-	8.	-	-	-	-	3.	-	-	-	-	3.	-	-	-	-	-
15.	-	1.024.600	1.062.200	1.094.400	9.	1.110.400	1.125.300	1.146.900	1.171.600	4.	1.177.900	1.195.000	1.211.900	1.228.600	4.	1.261.600	1.295.800	1.329.700	1.359.900	
16.	984.400	-	-	-	10.	-	-	-	-	5.	-	-	-	-	5.	-	-	-	-	-
17.	-	1.054.400	1.097.100	1.134.100	11.	1.153.400	1.172.400	1.198.900	1.228.400	6.	1.236.900	1.257.200	1.277.100	1.296.800	6.	1.334.400	1.372.500	1.410.100	1.442.400	
18.	1.009.000	-	-	-	12.	-	-	-	-	7.	-	-	-	-	7.	-	-	-	-	-
19.	-	1.084.200	1.131.900	1.173.900	13.	1.196.400	1.219.500	1.250.800	1.285.300	8.	1.296.100	1.319.300	1.342.300	1.365.000	8.	1.407.300	1.449.100	1.490.500	1.523.200	
20.	1.033.700	-	-	-	14.	-	-	-	-	9.	-	-	-	-	9.	-	-	-	-	-
21.	-	1.113.900	1.166.800	1.213.600	15.	1.239.400	1.266.600	1.302.800	1.342.100	10.	1.355.100	1.381.500	1.407.500	1.433.200	10.	1.480.200	1.525.700	1.570.800	1.607.200	
22.	1.058.300	-	-	-	16.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-	-
23.	-	1.143.700	1.201.700	1.253.300	17.	1.282.400	1.313.600	1.354.800	1.398.900	12.	1.414.200	1.443.700	1.472.700	1.501.400	12.	1.553.000	1.602.400	1.651.200	1.689.600	
24.	1.082.900	-	-	-	18.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-	-

MK/ GOL	GOLONGAN A				MK/ GOL	1	2	3	4	MK/ GOL	1	2	3	4	MK/ GOL	1	2	3	4	KET
	1	2	3	4																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25.	-	1.173.500	1.236.600	1.293.100	19.	1.325.400	1.360.700	1.406.800	1.455.700	14.	1.473.300	1.505.800	1.540.700	1.569.700	14.	1.625.900	1.679.000	1.731.500	1.772.000	
26.	1.107.600	-	-	-	20.	-	-	-	-	15.	-	-	-	-	15.	-	-	-	-	-
27.	-	1.203.300	1.271.500	1.332.800	21.	1.368.400	1.407.800	1.458.700	1.512.500	16.	1.532.400	1.567.900	1.603.100	1.637.900	16.	1.698.700	1.755.600	1.811.900	1.854.500	
					22.	-	-	-	-	17.	-	-	-	-	17.	-	-	-	-	-
					23.	1.411.400	1.454.900	1.510.700	1.569.300	18.	1.591.500	1.630.100	1.668.300	1.706.100	18.	1.771.600	1.832.300	1.892.300	1.936.900	
					24.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-	-
					25.	1.454.400	1.501.900	1.562.700	1.626.100	20.	1.650.500	1.692.300	1.733.600	1.774.300	20.	1.844.500	1.908.900	1.972.600	2.019.300	
					26.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-	-
					27.	1.497.400	1.549.000	1.614.700	1.682.900	22.	1.709.600	1.754.400	1.798.800	1.842.600	22.	1.917.300	1.985.500	2.052.900	2.101.700	
					28.	-	-	-	-	23.	-	-	-	-	23.	-	-	-	-	-
					29.	1.540.400	1.596.100	1.666.600	1.739.800	24.	1.768.700	1.816.600	1.863.900	1.910.800	24.	1.990.200	2.062.200	2.133.300	2.184.100	
					30.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-	-
					31.	1.583.400	1.643.200	1.718.600	1.796.600	26.	1.827.800	1.878.800	1.929.200	1.979.000	26.	2.063.100	2.138.800	2.213.700	2.266.500	
					32.	-	-	-	-	27.	-	-	-	-	27.	-	-	-	-	-
					33.		1.690.300	1.770.600	1.853.400	28.	1.886.900	1.940.900	1.994.400	2.047.200	28.	2.135.900	2.215.400	2.294.100	2.348.900	
										29.	-	-	-	-	29.	-	-	-	-	-
										30.	1.945.900	2.003.100	2.059.600	2.115.500	30.	2.208.800	2.292.100	2.374.400	2.431.400	
										31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-	-
										32.	2.005.000	2.065.200	2.124.800	2.183.700	32.	2.281.700	2.368.700	2.454.800	2.513.800	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001